

PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

Lembaran Desa Nanggung
Nomor 4 Tahun 2001

**PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANGGUNG

Menimbang : a. Bahwa Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya, perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka perlu diatur tentang Sumber Pendapatan Desa guna memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III / MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982, tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA NANGGUNG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG
KABUPATEN BOGOR TENTANG SUMBER PENDAPATAN
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Para Menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Camat adalah Kepala kecamatan sebagai Perangkat daerah Kabupaten Bogor.
7. Camat adalah Camat Nanggung.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
9. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Peraturan Desa.
11. Kepala Desa adalah **Kepala Desa Nanggung** sebagai Pimpinan Pemerintah Desa.

12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur wilayah dan unsur pelaksana teknis.
13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
14. BPD adalah **BPD Nanggung**.
15. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
17. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa.
18. Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan yang mencakup pembagian kuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.
20. Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapat Desa yang selanjutnya disebut pengurusan dan pengelolaan adalah pengaturan dan perencanaan dan penggunaan penghasilan dan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan baik
21. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
22. Partisipasi adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerja sama tanpa adanya unsur paksaan.

23. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga dan mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:
- a. Pendapatan asli desa;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. Pinjaman desa.
- (2) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil kekayaan desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong;
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten meliputi:
- a. Bagian dari perolehan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga adalah sumbangan yang bersifat tidak mengikat.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pinjaman Desa, meliputi:

- a. Bank Pemerintah Unit Desa;
- b. Bank Swasta Unit Desa;
- c. Pinjaman lain dari Badan Usaha di bidang moneter.

Pasal 3

Kekayaan desa meliputi:

- a. Tanah kas desa;
- b. Bangunan milik desa;
- c. Objek rekreasi yang diurus oleh desa;
- d. Jalan desa;
- e. Hutan desa;
- f. Lain-lain kekayaan milik desa;

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat baik untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa maupun pembangunan Desa.

Pasal 5

Tata cara pemungutan dan besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, akan diterapkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

Perencanaan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam APB-Desa.

Pasal 7

Pengawasan dilakukan oleh BPD, aparat pengawas fungsional dan atau perangkat daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tanah kas desa dilarang dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa disertai kewajiban untuk memberikan ganti rugi yang sekurang-kurangnya sebanding.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pinjaman Desa yang digunakan untuk membiayai Usaha Desa dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa, sumbangan pihak ketiga dan kerja sama dengan pihak ketiga, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

KEPALA DESA NANGGUNG

MA'MUN SUHENDRA

Diundangkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DESA NANGGUNG

AHMAD GHOZALI

**LEMBARAN DESA NANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2001**